

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejari-donggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala

Layanan Pengembalian

No. SK : KEP-18A/P.2.14/Cr.05/02/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu Identitas
2. Membawa Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu menuju Loker Tilang dengan membawa persyaratan Pengambilan Barang Bukti Tilang
2. Staf bagian Tilang menerima persyaratan Penerima Barang Bukti
3. Staf melayani pembayaran Pengembalian Barang Bukti Tilang secara tunai
4. Staf melakukan pengembalian Barang Bukti Tilang kepada Penerima Barang Bukti

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sesuai besaran denda dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Sesuai dengan besaran denda Putusan Pengadilan Negeri

Produk Pelayanan

1. barang bukti tilang

Pengaduan Layanan

kejari-donggala.go.id